

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian Pajak

Undang-undang perpajakan di Indonesia tidak menyebutkan pengertian pajak secara eksplisit karena banyaknya kemungkinan jawaban yang dapat diberikan sehubungan dengan pertanyaan mengenai pengertian tentang pajak. Banyaknya definisi pajak yang disampaikan oleh para ahli pajak mempersulit undang-undang tentang pajak untuk memasukkan satu definisi pajak yang tepat yang dapat digunakan sebagai dasar perundang-undangan.

Meskipun terdapat banyak definisi tentang pajak, ada unsur-unsur penting tentang definisi pajak yang saling melengkapi antara pengertian-pengertian pajak yang disampaikan oleh para ahli pajak. Pemahaman yang benar tentang pajak diharapkan memunculkan kesadaran akan kewajiban atas pembayaran pajak.

Salah satu pengertian pajak menurut para ahli perpajakan di Indonesia yakni :

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan"(1990:5) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian lain menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani adalah :

iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian tersebut terdapat unsur yang melekat pada pengertian pajak (Husein, 1998: 3), antara lain yaitu :

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari negara.
4. Diperlukan bagi pengeluaran rutin pemerintah, jika masih surplus digunakan untuk "*public investment*".
5. Pajak dipungut disebabkan oleh adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang *budgetar* yaitu mengatur.

Jika dilihat dari kutipan-kutipan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang berasal dari rakyat yang dilakukan pemerintah, untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

2.1.2 Pengertian Penghasilan

Penghasilan merupakan balas jasa yang diterima dari setiap aktifitas yang dilakukan. yang dimaksud dengan penghasilan adalah jumlah uang yang diterima

atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomis serta mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan (Judisseno, 1997 : 76). Sedangkan menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, penghasilan didefinisikan sebagai :

- Setiap tambahan kemampuan ekonomis,
- Yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) wajib pajak,
- Baik yang berasal di Indonesia maupun di luar Indonesia,
- Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan,
- Dengan nama atau bentuk apapun.

Undang-undang pajak penghasilan menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari mana pun asalnya yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Penghasilan menurut pasal 4 undang-undang pajak penghasilan terbagi atas 3 bagian, yaitu :

- Penghasilan yang tidak dikenakan PPh final (pasal 4 ayat (1)).
- Penghasilan yang dikenakan PPh final (pasal 4 ayat (2)).
- Penghasilan yang bukan objek PPh (pasal 4 ayat (3)).

Pengertian penghasilan dalam UU PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi lebih kepada adanya tambahan

kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai keperluan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomisnya kepada wajib pajak badan, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan Dalam Negeri

- a. Penghasilan dari usaha dan kegiatan yang terdiri dari usaha dagang, jasa, industri, serta lainnya seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan sesuai dengan KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang telah ditetapkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- b. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak atau harta tidak gerak seperti :
 - 1) bunga,
 - 2) deviden,
 - 3) royalti,
 - 4) sewa, dan
 - 5) keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha.
- c. Penghasilan lain-lain seperti
 - 1) hadiah dan penghargaan,
 - 2) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,

- 3) pembebasan utang,
- 4) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, dan
- 5) tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2. Penghasilan Luar Negeri

Undang-undang pajak penghasilan menganut prinsip *Worldwide Income*, dimana penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apa pun harus dilaporkan di Indonesia.

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Terdapat perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh para ahli pajak mengenai definisi pajak penghasilan, akan tetapi maksud dan tujuannya sama.

Menurut Supranoto Dipokusumo (1994: 14) :

Pajak penghasilan adalah suatu kegiatan resmi yang dipungut kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Sedangkan Moenaf Hamid Regar (1995 : 27) mendefinisikan :

pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dan badan hukum selama satu tahun pajak.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi dan perseroan serta badan hukum lainnya yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Disamping itu pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi

yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara serta dimaksudkan juga sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sebagai pajak langsung maka beban pajak menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak penghasilan dipungut secara periodik atas penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun.

2.1.4. Subjek Pajak Penghasilan

2.1.4.1. Jenis Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah pihak yang memiliki potensi (memenuhi syarat) untuk membayar pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lain.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan nomer 17 tahun 2000, yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. 1) Orang Pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Dalam kalimat tersebut, yang berhak mengandung artian sebagai ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan.

b. Badan

Pengertian badan dalam perpajakan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya termasuk reksadana. Bentuk usaha tetap dalam undang-undang ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, walaupun perlakuan perpajakannya sama dengan subjek badan, untuk pengenaan pajak penghasilannya bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

c. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

bula, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri yang terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya disamakan dengan Subjek pajak badan. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai

eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan (Waluyo dan Wirawan, 2002 : 54).

Asas-asas umum yang berlaku atas subjek pajak yang berpenghasilan, yaitu:

- a. Asas kebangsaan, yaitu wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. Asas sumber, yaitu wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- c. Asas domisili, yaitu orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat / berniat tinggal di Indonesia terhitung semenjak kehadirannya di Indonesia selama 183 hari dalam masa 12 bulan dikenakan pajak sebagai subjek pajak dalam negeri (Judisseno, 1997 : 81).

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan nomer 17 tahun 2000, subjek pajak dibedakan menjadi :

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri.
 - Orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
 - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Dasar perhitungan pajak penghasilan dihitung dari tarip pajak dikalikan penghasilan neto wajib pajak.

b. Subjek pajak luar negeri.

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

Dasar perhitungan pajak penghasilan dihitung dari tarip pajak dikalikan penghasilan bruto wajib pajak.

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak, kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.

2.1.4.2. Pengecualian Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU No 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Badan perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, dengan syarat :
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.5. Objek Pajak Penghasilan

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan nomer 17 tahun 2000 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk penambahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- c. Penggantian atau imbalan berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
- d. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- e. Laba usaha
- f. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta yang termasuk :
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga yang sedarah

dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Deviden dengan nama atau dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

2.1.5.1. Pengecualian Subjek Pajak

Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 adalah :

- 1.a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- b. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran utang yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa

6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun pegawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

- a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan
- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

2.1.6. Tarif dan Cara Menghitung Pajak Penghasilan

2.1.6.1. Tarif Pajak Penghasilan

Pemungutan pajak tidak terlepas dari asas keadilan untuk menciptakan keseimbangan sosial yang penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penetapan tarif juga harus berdasarkan pada asas tersebut. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar. Tarif pajak penghasilan pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu tarif umum dan tarif efektif.

1. Tarif Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 17, Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia (Waluyo dan Wirawan, 2002 : 70) sebagai berikut:

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00	10%
diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
diatas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
diatas Rp 200.000.000,00	35%

b. Untuk wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
diatas Rp 100.000.000,00	30%

2. Tarif Efektif

Tarif efektif adalah perbedaan antara tarif umum dengan memperhitungkan penghasilan neto yang dianggap wajar dari pajak tersebut. Besarnya tarif efektif biasanya lebih rendah daripada tarif umum, karena dasarnya adalah penghasilan neto. Tarif efektif ini diberlakukan untuk jenis usaha tertentu, yang didasarkan atas sifat, atau mekanisme pembayaran, maupun pertimbangan lainnya oleh pemerintah. Tarif efektif dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu:

a. Tarif Efektif Umum

Besarnya tarif pajak penghasilan dinyatakan dalam persentase yang dibedakan atas (Waluyo dan Wirawan, 2002 : 16)

1. Tarif Marjinal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, dalam perhitungan pajak penghasilan, tarif marjinal untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak yang melebihi 0 sampai Rp 50.000.000,00 sebesar 10 % yang diikuti pula untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 dengan tarif marjinal 15 % dan seterusnya.

2. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku dan harus ditetapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Sebagai contoh, apabila penghasilan kena pajak sebesar Rp. 80.000.000,00 pajak penghasilan yang terutang sebesar :

$$10\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 5.000.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 30.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 4.500.000,00}$$

$$\text{Total} \qquad \qquad \qquad = \text{Rp } 9.500.000,00$$

$$\text{Tarif efektif} = \frac{\text{Rp } 9.500.000,00 \times 100\%}{\text{Rp. } 80.000.000,00} = 11,87\%$$

Sedangkan struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentasi tarif pajak dikenai 4 macam tarif, yaitu :

1. Tarif Proposional / Sebanding

dan memelihara penghasilan untuk mendapatkan penghasilan bruto yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Perhitungan pajak penghasilan yang terutang dibedakan antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri, bagi wajib pajak dalam negeri terdapat 2 cara perhitungan pajak yaitu :

1. Perhitungan pajak penghasilan dengan dasar pembukuan

a. Wajib Pajak Badan

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan sebagai Objek Pajak} - \text{Biaya}$$

Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi pada penghasilan yang merupakan orang pribadi dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut perpajakan.

Contoh perhitungan:

Peredaran bruto (objek pajak)	Rp150.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	(Rp 90.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 60.000.000,00
PPH terutang:	
10 % x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00	
15 % x Rp 10.000.000,00 = <u>Rp 1.500.000,00</u>	
	Rp 6.500.000,00
Jadi, Pajak Penghasilan terutang sebesar	Rp 6.500.000,00

b. Wajib Pajak Orang Pribadi

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} = \text{Penghasilan sebagai Objek Pajak} - \text{Biaya} - \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)}$$

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 yaitu:

1. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan bagi Wajib Pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya.
4. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Contoh Perhitungan:

Peredaran bruto (objek pajak)	Rp 150.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	<u>(Rp 50.000.000,00)</u>
Penghasilan neto	Rp 100.000.000,00

Pengurangan PTKP (K/3) (Rp 8.640.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Rp 91.360.000,00

PPH Pasal 17:

5 % x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10 % x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15 % x Rp 41.360.000,00 = Rp 6.204.000,00

Rp 9.954.000,00

Jadi, PPh 21 terutang sebesar Rp 9.954.000,00

2. Penghitungan pajak penghasilan dengan norma pencatatan

Perhitungan penghasilan kena pajak dengan dasar norma pencatatan tidak menghitung secara rinci biaya yang dikeluarkan wajib pajak, melainkan dengan adanya persentase tertentu yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar penetapan penghasilan netto. Wajib pajak dikenakan perhitungan penghasilan kena pajak dengan dasar norma pencatatan apabila peredaran usahanya kurang dari Rp 600.000.000,00 pertahun dimana wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan.

Bagi wajib pajak luar negeri, dasar penghitungan penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan adalah penghasilan bruto. Sehingga cara menghitung pajak penghasilan yang terutang yaitu dengan mengkalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto

2.2. Manajemen Pajak

2.2.1 Pengertian Manajemen pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan: 1996,484). Biasanya dalam menangani perencanaan dan pengurusan pajak manajemen pajak meminta jasa konsultan pajak yang mempunyai keahlian khusus mengenai masalah perpajakan karena seorang konsultan pajak harus mempunyai surat ijin kerja yang dikeluarkan oleh direktorat jendral pajak.

2.2.2 Fungsi Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan, dimana membutuhkan tujuan dan sasaran sebagai tolak ukur untuk memberikan penilaian terhadap tingkat efisiensi suatu keputusan keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan manajemen keuangan dimana bertujuan untuk memperoleh laba dan tingkat likuidasi yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi 2 (Suandy: 2003,7) yaitu :

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisiensi untuk pencapaian laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian

menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan pengoperasian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Yenny Mangonting dalam jurnal yang berjudul "*Tax planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*" memberikan definisi perencanaan pajak sebagai berikut :

Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu sebaiknya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini (Suandy Erly 2003 :14), yaitu:

1. Analisis informasi yang ada (*analysis of the existing data base*)
2. Buat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*)
3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating a tax plan*)
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*)
5. Mutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Tujuan dari perencanaan pajak secara lebih khusus ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghilangkan / menghapus pajak sama sekali.
- b. Menghilangkan / menghapus pajak dalam tahun berjalan.
- c. Menunda pengakuan penghasilan.
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*.
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
- f. Menghindari pengenaan pajak berganda.
- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri adalah:

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- b. mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat

pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Sophar Lumbantoruan mengemukakan strategi dalam perencanaan pajak, (Akuntansi Pajak, 1996 : 489) yaitu:

- a. Penggeseran pajak (*Shifting*), adalah pemindahan beban pajak kepada pihak lain sehingga orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sudah tidak menanggungnya.
- b. Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- c. Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. *Tax Evasion*, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- e. *Tax Avoidance*, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Formula umum yang dapat digunakan untuk mendisain perencanaan pajak dengan mendasarkan pada perhitungan pajak penghasilan yang tertuang atas penghasilan kena pajak, yaitu:

Jumlah seluruh penghasilan	xxx
Penghasilan yang dikecualikan	<u>(xxx)</u>

Penghasilan bruto	xxx
Biaya fiskal	<u>(xxx)</u>
Penghasilan neto	xxx
Kompensasi kerugian	<u>(xxx)</u>
Penghasilan kena pajak	xxx
Tarif pajak	<u>xxx x</u>
Pajak terutang	xxx
Kredit pajak	<u>(xxx)</u>
Pajak yang lebih / kurang bayar	xxx

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formal maupun material. Harus diperhatikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan maka praktek tersebut juga menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

3. Pengendalian pajak (*tax control*).

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah yang direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak hal yang terpenting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan

pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

2.2.3. Alat Manajemen Pajak

Ada dua hal yang harus diperhatikan jika tujuan manajemen pajak hendak dicapai, yaitu memahami peraturan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

a. Memahami Ketentuan Peraturan Perpajakan.

Undang-undang Pajak yang berlaku sekarang lebih sederhana daripada Undang-undang Pajak yang lama. Namun masyarakat tetap merasa sulit memahami Undang-Undang tersebut. Kesulitan tersebut disebabkan oleh diterbitkannya keputusan-keputusan dan edaran-edaran yang hampir tiap minggu. Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti: Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Pajak, kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Dalam setiap pengambilan keputusan, informasi sangat diperlukan. Informasi tersebut dapat berupa data laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akuntansi atau pembukuan. Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan, yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Menurut Bambang Prakosa Kesit, tujuan

lain dari penyelenggaraan pembukuan (Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi fiskal, 2000 : 17) adalah :

1. mempermudah wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan
2. mempermudah perhitungan besarnya Pajak Keluaran, Pajak Masukan, dan PPN yang harus disetor
3. mempermudah perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak
4. untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil yang diperoleh selama satu periode kegiatan usaha wajib pajak.

Untuk menghindari kompleksitas penyelenggaraan pembukuan, ketentuan pajak tidak mengatur secara rinci tentang teknik dan proses penyelenggaraan pembukuan. Namun dalam hal-hal tertentu, untuk mengamankan kebijakan dan tujuan sistem perpajakan, ada beberapa persyaratan yang digariskan dalam pasal 28 KUP. Menurut Gunadi (Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang-undang Pajak Baru, 1997 : 3) persyaratan itu antara sebagai berikut :

1. Pembukuan harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan / kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
3. Pembukuan harus ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan laba rugi berdasarkan pada prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia, dan satuan mata uang Rupiah

(atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US\$ dengan ijin Menteri Keuangan).

5. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama sepuluh tahun.

2.3. Laporan Keuangan Fiskal

2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan Fiskal

Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan menyusun laporan keuangan komersial. Selain itu wajib pajak juga harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan atau yang sering disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh badan usaha (*business entity*) untuk tujuan khusus, yaitu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan untuk kepentingan pajak. Laporan keuangan fiskal mengacu pada Undang-Undang Perpajakan (UU PPh Tahun 2000) sebagai prinsip akuntansi yang diterima oleh fiskus. Oleh karena itu laba yang merupakan objek pajak yang dihasilkan oleh proses akuntansi komersial berbeda dengan yang dihasilkan oleh proses akuntansi fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan karena laba kena pajak dihitung berdasarkan peraturan Undang-Undang Pajak, sedangkan laba akuntansi komersial berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Disamping itu perbedaan terjadi karena ada pos-pos

rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh menurut Undang-Undang Pajak, begitu juga sebaliknya.

Dalam aturan perpajakan terdapat beberapa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau *deductible expenses* (Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2000) adalah sebagai berikut:

1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dengan syarat harta yang disusutkan atau diamortisasi.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - b. telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis

mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

- c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus / internal asosiasi.
 - d. wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam SPT Tahunan).
9. Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun).
 10. Penghasilan tidak kena pajak, khusus bagi wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan atau *nondeductible expenses* (Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2000) adalah sebagai berikut:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. cadangan piutang yang tidak ditagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi dan asuransi.
 - b. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan persyaratannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi kecuali

jika dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
 - a. penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja secara bersama-sama.
 - b. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan kecuali zakat atas penghasilan.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
12. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak yang pengenaan pajaknya bersifat final,

pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, dan Norma Perhitungan Khusus.

13. Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak.
14. Pajak Penghasilan yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar perhitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut.

Selain ada beberapa biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, terdapat penyusutan dan amortisasi fiskal. Pada hakekatnya penyusutan adalah alokasi harga perolehan aktiva tetap kepada periode dimanfaatkannya aktiva tersebut. Karena pembebanan biaya ini tidak melibatkan uang tunai, maka pada akhir masa manfaat aktiva tersebut dapat terkumpul dana untuk perolehan aktiva baru. Sedangkan amortisasi dilakukan terhadap harta tidak berwujud dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Harta yang dapat disusutkan menurut ketentuan fiskal adalah:

- a. harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan kecuali tanah.
- b. Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal.
- c. Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek pajak PPh yang dihitung dari

selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Selisih negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Metode yang digunakan untuk penyusutan aktiva tetap menurut fiskal hanya ada dua metode, yaitu: metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*decline balance method*). Terhadap aktiva yang termasuk Kelompok I sampai dengan Kelompok IV, wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan terhadap aktiva kelompok bangunan, wajib pajak harus menerapkan metode garis lurus.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud menurut pasal 11 ayat 6 No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Kelompok berwujud	harta	Masa manfaat	Tarif Penyusutan	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan				
Kelompok 1		4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2		8 tahun	12.5 %	25 %
Kelompok 3		16 tahun	6.25 %	12.5 %
Kelompok 4		20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan				
Permanen		20 tahun	5 %	-
Tidak permanen		10 tahun	10 %	-

Sedangkan untuk harta yang tidak berwujud yang dapat diamortisasi secara fiskal adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan

pengeluaran lainnya (termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud menurut pasal 11 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Kelompok harta tak berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12.5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6.25 %	12.5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

2.3.2. Koreksi atau Rekonsiliasi Fiskal

Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Dari sudut pandang akuntansi, koreksi atau rekonsiliasi fiskal dapat diklasifikasikan menjadi dua macam koreksi yaitu:

a. Koreksi waktu atau sementara

Koreksi atau rekonsiliasi waktu disebabkan karena adanya perbedaan yang bersifat waktu atau sementara. Perbedaan waktu atau sementara adalah perbedaan mengenai waktu pengakuan, baik pada pendapatan maupun biaya, antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukan koreksi fiskal yang bersifat waktu (pada laporan laba / rugi), maka lawan koreksinya harus dilakukan pada neraca. Dengan demikian, koreksi atau rekonsiliasi fiskal yang dilakukan karena adanya perbedaan waktu pengakuan

baik pengakuan mengenai pendapatan maupun biaya, antara prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh koreksi waktu antara lain harga pokok penjualan (HPP), depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tak berwujud, piutang tak tertagih, dan pendapatan diterima dimuka.

b. Koreksi tetap atau permanen

Koreksi atau rekonsiliasi tetap disebabkan karena adanya perbedaan yang bersifat tetap atau permanen. Perbedaan tetap adalah perbedaan boleh tidaknya pengakuan, baik pada pendapatan maupun biaya, antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian koreksi atau rekonsiliasi tetap adalah koreksi atau rekonsiliasi fiskal yang dilakukan karena adanya perbedaan mengenai boleh tidaknya pengakuan, baik pengakuan mengenai pendapatan maupun biaya antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh koreksi tetap atau permanen antara lain natura, sumbangan, pemakaian untuk keperluan pribadi, biaya bunga, penjualan atau pengalihan aktiva tetap, penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dan penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak.

